



**PUTUSAN**

Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotik, pendidikan SMP, tempat tinggal RT 007 RW 004 Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

**MELAWAN**

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan M.Ts., tempat tinggal di rumah NUR KHAYATI (AYU) Jl. Majid RT 11 RW 01 Nomor 27 Ciputat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dibawah Nomor Perkara: 0013/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 02 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2009, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/1/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;--



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Waru Lor Kecamatan Wiradesa selama ± 5 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sedang Tergugat tidak membela Penggugat melainkan Tergugat selalu membela dan menuruti kehendak orang tua Tergugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2010, lalu Tergugat pergi sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi dan Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan sudah tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2



2. Menceraikan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. NASIRUDIN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, dan walaupun ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat itupun masih wajar yang disebabkan masalah kesulitan ekonomi keluarga, karena Tergugat bekerja sebagai buruh di pabrik pembuatan tempe dengan gaji sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 tahun;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan atau replik maupun dupliknya;---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:

- A. Bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013, bermeterai cukup, diberi tanda P1;-----

2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/1/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, tertanggal 02 Juli 2009, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;--

B. Bukti saksi-saksi :

1 xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;-----
- Bahwa setahu saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kesulitan ekonomi keluarga;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang selama 2 tahun;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;-----

2 DAHRUN bin RASJANI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang selama 2 tahun;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi dan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan, Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya serta memohon putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama; -----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya pada bulan Januari 2010 dengan hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang selama 2 tahun lamanya dan sudah tidak mungkin diharapkan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui Hakim Mediator bernama Drs. NASIRUDIN, M.H, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, dan walaupun ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat itupun masih wajar yang disebabkan masalah kesulitan ekonomi keluarga, karena Tergugat bekerja sebagai buruh di pabrik pembuatan tempe dengan gaji sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada



Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri;-----

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 tahun;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya masing-masing, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, yakni 1. xxxxx (ibu kandung Penggugat), 2. xxxxx (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun dan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 02 Juli 2009;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat dalam keadaan rukun, namun dari jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa walaupun ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat itupun masih wajar yang disebabkan masalah kesulitan ekonomi keluarga, karena Tergugat bekerja sebagai buruh di pabrik pembuatan tempe, maka pengakuan Tergugat tersebut cukup menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang disebabkan masalah kesulitan ekonomi keluarga. (vide : Pasal 174 HIR);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dari dalil-dalil Penggugat serta jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awal perkawinannya dapat hidup rukun bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupten Pekalongan sekitar 5 (lima) bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah kesulitan ekonomi keluarga dan puncaknya menyebabkan kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sejak selama 2 (dua) tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;-----



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun lamanya dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat pihak Penggugat yang pada pokoknya pihak keluarga tersebut antara lain menyatakan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan keluarga pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau menghadirkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh

9



sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

.....

.

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain* ”;

Dan juga dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 sebagai berikut:

.....

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan,*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1433 H oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, SH., M.H., dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kajen dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. SUTARYO, SH., M.H.

Drs. NURSIDIK

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 305.000,-
4. M a t e r a i	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-----
J u m l a h	: Rp. 396.000,-